



**PENETAPAN**

**Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Sgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Nur Azis Budhi Hartono bin Moh. Rozi**, NIK 1505081010600002, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lorong Ampera, RT 06 RW 03, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, domisili elektronik [dwiwahyuni8606@gmail.com](mailto:dwiwahyuni8606@gmail.com) / 085266124050, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti pada tanggal 16 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Sgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Nur Azis Budhi Hartono bin Moh. Rozi** dengan **Sri Maskhati binti Moh. Bajuri** adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara islam pada tanggal 26 September 1982 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Agama (KUA) Kecamatan Tambora, Kabupaten Jakarta Barat, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 408/29/IX/1982, tertanggal pada 27 September 1982 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;

2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon (**Sri Maskhati binti Moh. Bajuri**) tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:

- **Siti Zullaicha binti Nur Azis Budhi Hartono;**
- **Dwi Wahyunibinti Nur Azis Budhi Hartono;**
- **Arif Fudin bin Nur Azis Budhi Hartono;**
- **Agus Supriyati bin Nur Azis Budhi Hartono;**
- **Muhammad Khusnul Abid bin Nur Azis Budhi Hartono;**
- **Muhammad Sobirin bin Nur Azis Budhi Hartono;**

3. Bahwa pada tanggal 25 April 2024 telah meninggal dunia **Sri Maskhati binti Mo. Bajuri** karena kecelakaan, sesuai dengan Akta Kematian No.1505-KM-02052024-0005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, tertanggal pada 02 Mei 2024;

4. Bahwa setelah meninggal dunia Ibu kandung (**Sri Maskhati binti Moh. Bajuri**) anak tersebut, maka anak (**Muhammad Sobirin**) tersebut menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai Ayah kandung dari anak-anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 445.1/951/PKM-TK/X/2024 tertanggal pada 10 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Tangkit, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menyatakan bahwa benar anak Pemohon yang bernama **Muhammad Sobirin bin Nur Azis Budhi Hartono** dalam keadaan **Sakit Berkebutuhan Khusus** (Down Syndrom);

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Sgt



6. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak kandung Pemohon (**Muhammad Sobirin**) tersebut dengan almarhum **Sri Maskhati binti Moh. Bajuri** guna dijadikan sebagai alas an hukum untuk kepentingan hukum anak (**Muhammad Sobirin**) tersebut dikarenakan anak Pemohon tersebut (**Muhammad Sobirin**) dinyatakan dalam keadaan sakit berkebutuhan khusus sesuai pada point No. 5 (lima) dan dianggap tidak cakap hukum untuk melakukan kepentingan hukum guna untuk transaksi jual beli tanah atas nama almarhumah (**Sri Maskhati binti Moh. Bajuri**);
7. Bahwa sejak meninggalnya almarhumah **Sri Maskhati binti Moh. Bajuri** hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:  
Bahwa anak Pemohon tersebut tidak memiliki kecakapan hukum untuk melakukan transaksi jual beli tanah dan atau sejenisnya dikarenakan anak Pemohon tersebut dalam keadaan sakit berkebutuhan khusus (Down Syndrom);
9. Bahwa seluruh saudara dan keluarga besar Pemohon beserta keluarga besar almarhumah (**Sri Maskhati binti Moh. Bajuri**) telah sepakat agar Pemohon menjadi wali dari anak tersebut;
10. Bahwa dikarenakan kondisi anak Pemohon (**Muhammad Sobirin**) tersebut seperti yang dijelaskan pada point 5 (lima) sehingga anak Pemohon tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum maka Pemohon mengajukan perwalian untuk anak tersebut;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon dengan almarhumah (**Sri Maskhati binti Moh. Bajuri**) yang bernama: **Muhammad Sobirin bin Nur Azis Budhi Hartono** guna untuk transaksi jual beli tanah atas nama almarhumah (**Sri Maskhati binti Moh. Bajuri**)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**Bukti Surat.**

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 408/209/IX/1982 atas nama Nur Aziz Budhi Hartono dan Sri Maskhati yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, tanggal 26 Septemebr 1982. , bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1505081103082524 atas nama Kepala Keluarga Nur Aziz Budhi Hartono yaang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, tanggal 02 Mei 2024. Bermeterai cukup, telah

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Sgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P2;

3. Asli Surat Pernyataan Silsilah Keluarga atas nama Nur Aziz Budhi Hartono yang diketahui oleh Kepala Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, tanggal 04 November 2024, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9697/KCL/2008 atas nama Muhammad Sobirin, Asli surat dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, tanggal 19 September 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1505082907050003 atas nama Muhammad Sobirin, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, tanggal 14 November 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P5;

6. Asli Surat Keterangan Sakit Down Syndrom Nomor 445.1/951/PKM-TK/X/2024 atas nama Muhammad Sobirin, yang dikeluarkan oleh dokter Puskesmas Rawat Inap Tangkit Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, tanggal 10 Oktober 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P6;

#### **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Samtina binti Sungkana**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 007, RW 003, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Sgt*



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan perkara ini untuk ditetapkan atau diberi hak perwalian anak Pemohon guna mengurus harta peninggalan almarhum istri Pemohon dan Pemohon sebab Pemohon ingin menjual tanah yang membutuhkan tandatangan anak-anak Pemohon, karena anak Pemohon tersebut yang bernama Muhammad Sobirin dalam keadaan sakit keterbelakangan mental dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sri Maskhati dan sekarang telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2024 karena kecelakaan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan telah dikaruniai 6 (enam orang anak) b yang bernama :1. Siti Zullaica binti Nur Aziz Budhi Hartono; 2. Dwi Wahyuni binti Nur Aziz Budhi Hartono; 3. Arif Fudin bin Nur Aziz Budhi Hartono; 4. Agus Supriyati bin Nur Aziz Budhi Hartono; 5. Muhammad Khusnul Abid bin Nur Aziz Budhi Hartono; 6. Muhammad Sobirin bin Nur Aziz Budhi Hartono; Tetapi satu orang anak Pemohon yang bernama Muhammad Sobirin berkebutuhan khusus (Down Syndrom);
- Bahwa selama ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat, jujur, amanah, tidak tercela, dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungan keluarganya;

Saksi 2, **Fatimah binti Amat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 013, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Sgt





- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan perkara ini untuk ditetapkan atau diberi hak perwalian anak Pemohon guna mengurus harta peninggalan almarhum istri Pemohon dan Pemohon sebab Pemohon ingin menjual tanah yang membutuhkan tandatangan anak-anak Pemohon, karena anak Pemohon tersebut yang bernama Muhammad Sobirin dalam keadaan sakit keterbelakangan mental dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sri Maskhati dan sekarang telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2024 karena kecelakaan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan telah dikaruniai 6 (enam orang anak) b yang bernama :1. Siti Zullaica binti Nur Aziz Budhi Hartono; 2. Dwi Wahyuni binti Nur Aziz Budhi Hartono; 3. Arif Fudin bin Nur Aziz Budhi Hartono; 4. Agus Supriyati bin Nur Aziz Budhi Hartono; 5. Muhammad Khusnul Abid bin Nur Aziz Budhi Hartono; 6. Muhammad Sobirin bin Nur Aziz Budhi Hartono; Tetapi satu orang anak Pemohon yang bernama Muhammad Sobirin berkebutuhan khusus (Down Syndrom);
- Bahwa selama ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat , jujur, amanah, tidak tercela, dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannkeluarganya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Sgt



#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Sri Maskhati Binti Mo. Bajuri, namun Sri Maskhati Binti Mo. Bajuri telah meninggal dunia, dan meninggalkan 6 orang anak semuanya telah dewasa kecuali Muhammad Sobirin, yang masih di bawah umur dan punya penyakit Down Syndrome (DS) atau berkebutuhan khusus dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga anak Pemohon dengan almarhumah tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karenanya Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk melakukan transaksi atas nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nur Aziz Budhi Hartono sebagai suami dan Sri Maskhati sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Sri Maskhati adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 September 1982, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga sedangkan

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Sobirin sebagai anak kandung, *maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Muhammad Sobirin selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai ayah dan anak yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon sebagai kepala keluarga, sedangkan Muhammad Sobirin adalah anak kandung dari Pemohon;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Silsilah Keluarga Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon mempunyai isteri bernama Sri Maskhati dan mempunyai 6 orang anak salah satunya Muhammad Sobirin.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Sobirin lahir pada tanggal 29 Juli 2005 dari pasangan suami istri Nur Azis Budhi Hartono dengan Sri Maskhati, *maka harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Sobirin, adalah anak kandung Pemohon dengan Sri Maskhati dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 19 tahun;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Sobirin, *maka harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Sobirin telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai WNI yang beralamat di Tangkit Sungai Gelam yang masih berumur 19 tahun;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa asli Surat Keterangan dari dr. H. Arminsyah, *maka harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Sobirin benar dalam keadaan sakit berkebutuhan khusus (Down Syndrom).*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Kematian yang menerangkan bahwa Sri Maskhati telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 di Muaro Jambi, *maka harus dinyatakan terbukti bahwa Sri Maskhati telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2024 di Muaro Jambi;*

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu: Samtina binti Sungkana dan Fatimah binti Amat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Muhammad Sobirin;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Sri Maskhati;
- Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2024 karena kecelakaan;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak bernama Muhammad Sobirin berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa anak bernama Muhammad Sobirin adalah berkebutuhan khusus karena menderita Down Syndrom, sehingga tidak cakap hukum
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut tetap terurus dengan baik dan tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus tanah almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Pemohon dengan pertimbangan tersebut di bawah ini;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon angka 1, berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka Majelis Hakim akan menjawab petitum tersebut setelah menjawab petitum permohonan Pemohon berikutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai petitum angka 2 dan 3 memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan maksud permohonan Pemohon, oleh karenanya untuk menjawab petitum angka 2 dan 3 permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim akan menjawabnya sekaligus dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari anaknya yang belum dewasa dan berkebutuhan khusus mengajukan permohonan penetapan wali/wali pengampu ini bertujuan guna mengurus balik nama tanah atas nama kakek dari ibu kandung kedua anak tersebut (almarhumah Sri Maskhati);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 107 ayat (1,2 dan 4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyebutkan bahwa *"Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum"*.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan: *1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; 2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Pasal 3 ayat 4 menjelaskan : *"Seseorang yang ditunjuk menjadi wali diutamakan keluarga anak. Dalam keluarga anak tidak, tidak tersedia, dan tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk saudara. Dalam hal keluarga anak dan saudara tidak ada, tidak tersedia, tidak diketahui keberadaannya,*

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Sgt



*atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum”*

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa orang tua secara hukum otomatis menjadi wali/pengampu dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas asas kehati-hatian tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali /pengampu bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa terdapat kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tuntutan dari asas kehati-hatian (*prudential principle*) dari praktik keperdataan merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon yang hendak mengurus gaji pensiunan suami Pemohon di kantor Pos dan hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Menimbang, bahwa Pemohon dikaruniai anak yang bernama Muhammad Sobirin, berumur 19 tahun, yang masih di bawah umur (belum dewasa atau berusia 21 tahun) dan juga mempunyai penyakit keterbelakangan mental (Down Syndrom), sehingga anak tersebut belum bisa melakukan perbuatan hukum di dalam ataupun di luar pengadilan, maka diperlukan seorang wali/pengmapu sebagai wakil anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan, sehingga pada dasarnya anak Pemohon tersebut membutuhkan wali sekaligus pengampu jika sampai usia dewasa anak tersebut masih mempunyai penyakit Down Syndrom alias berkebutuhan khusus;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon (sebagai ayah kandung) atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemashalahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Oleh karena syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa umur dewasa telah diatur dalam peraturan KUH Perdata Pasal 330, yang isinya berbunyi "*Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya*" Jo. Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Sgt



isinya berbunyi “Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka 2 dan 3 permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menetapkan anak bernama Muhammad Sobirin, di bawah perwalian/pengampuan Pemohon (Nur Azis Budhi Hartono), guna mengurus transaksi tanah almarhum ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan merupakan perkara *volunter (ex parte)*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dihubungkan dengan petitum permohonan Pemohon poin 3, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Nur Azis Budhi Hartono bin Moh. Rozi**) sebagai wali/pengampu anak bernama **Muhammad Sobirin bin Nur Azis Budhi Hartono**, laki-laki, tempat tanggal lahir Jambi, 29 Juli 2005;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari **Jumat** tanggal **27 Desember 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Dr. M. Yusuf, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Sgt





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan mengunggah melalui Sistem Informasi Peradilan oleh hakim tersebut dan didampingi oleh Kholilayny, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim

**Dr. M. Yusuf, s.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

**Kholilayny, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	:	
Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp 10.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp 0,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 0,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp 0,00
5. Materai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	<b>Rp 135.000,00</b>

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Sgt